

## ABSTRAK

Pengaruh “*Landreform*” dan pertanian secara timbal balik, adalah jelas, karena salah satu tujuan Landreform adalah peningkatan produktivitas. Dengan pemilikan tanah yang luasnya melampaui batas kemampuan untuk digarap, akhirnya akan mengakibatkan produktivitas menjadi rendah. Lebih- lebih apabila pemilikinya adalah “*Absentee landlors*” (tuan tanah), yang tidak menggarap sendiri tanahnya, tetapi penjagaan dan pengelolaannya diserahkan kepada orang-orang yang tinggal di daerah itu. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pengalihan lahan pertanian secara *Absentee* yang dibuat dihadapan PPAT dan hambatan dan solusi pengalihan lahan pertanian secara *Absentee* yang dibuat dihadapan PPAT. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian adalah Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemindahan hak atas tanah pertanian melalui kerja sama antara instansi yang terkait yaitu Kepala Desa, Kecamatan dan PPAT/Notaris. Hambatan: a) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, b) Karena Pewarisan Tanah dimana banyaknya keluarga yang mewariskan tanahnya kepada anaknya sedangkan anaknya ini tinggal di kota dan sudah menetap kota bahkan sudah mendapatkan pekerjaan yang layak dikota dibandingkan di desa letak tanahnya itu, inilah juga salah satu penyebab kepemilikan tanah yaitu karena pewarisan. c) Kantor Pertanahan tidak mempunyai data yang akurat tentang adanya pemilikan tanah pertanian secara *absentee*/guntai tersebut. Solusi: Melakukan penyuluhan hukum demi terciptanya tertib hukum yang dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat dan aparat setempat yang berkaitan dengan permasalahan tanah.

**Kata Kunci** : **Tinjauan Yuridis, Pengalihan, Lahan Pertanian, *Absentee*, PPAT**

## **ABSTRACT**

*The effect of "Landreform" and mutual agriculture, is clear, because one of the goals of Landreform is to increase productivity. With land ownership that exceeds the limits of ability to work on, eventually it will result in lower productivity. Even more so if the owner is "Absentee landlors" (landlords), who do not work their own land, but the security and management are left to the people who live in the area. The formulation of the problem in this research is the transfer of agricultural land in Absentee made before the PPAT and obstacles and solutions for the transfer of agricultural land in Absentee made before PPAT. The method used by researchers is a sociological juridical legal approach and specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies by interviews. And secondary data obtained from library research. Based on the results of the study is to conduct strict supervision of the transfer of rights to agricultural land through cooperation between relevant agencies namely the Village Head, District and PPAT / Notary Public. Obstacles: a) Lack of community legal awareness, b) Because of Land Inheritance where many families inherit their land to their ankles while their children live in the city and have settled the city and even get decent jobs in the city compared to the village where the land is located, this is also one of the cause of land ownership is inheritance. c) The Land Office does not have accurate data on the presence of absentee / guntai agricultural land. Solution: Conduct legal counseling for the creation of an orderly law that is carried out continuously to the community and local officials relating to land issues.*

**Keywords: Juridical Review, Transfer, Agricultural Land, Absentee, PPAT**